



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan antara :

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang masak kantin sekolah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Cempa, Dusun Cempa Toa, Desa Tanra Tuo Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Sinyonyoi, Desa Pure Dua, Kecamatan Kalukku, Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 489/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 11 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Cempa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 27 Mei 2001, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No 489/Pdt.G/2017/PA Prg.



60/03/VI/2002B.173/Kua.21.17.02/PW.01/07/2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang tertanggal 27 Mei 2001;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 13 tahun dan bertempat tinggal di tempat tinggal setelah nikah di Cempa rumah orang tua penggugat selama 4 bulan kemudian pindah ke Samarinda selama 2 tahun kemudian pindah ke Pinrang lagi sementara tergugat pergi ke Malaysia selama 7 tahun kemudian pindah ke Mamuju selama 2 tahun kemudian penggugat pindah ke Pinrang sementara tergugat tetap tinggal di Mamuju sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 14 tahun, dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham sejak awal tahun 2003 karena tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan meminta uang kepada penggugat;
5. Bahwa, bila penggugat tidak memberikan uang, tergugat marah-marah dan merusak barang-barang rumah tangga;
6. Bahwa, kejadian tersebut sering berulang-ulang selama kurang waktu 10 tahun terakhir kebersamaan rumah tangga tetapi penggugat berusaha bersabar karena mengingat anak;
7. Bahwa, selain itu tergugat juga main judi kartu dan selalu marah bila penggugat nasehati;
8. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi tepatnya pada pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat membaca sms mesra di Hp tergugat dengan seorang wanita tetapi tergugat tidak mengakui bahkan marah-marah dan membanting barang-barang di rumah

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No 489/Pdt.G/2017/PA Prg.



sehingga membuat penggugat takut dan pergi meninggalkan kediaman bersama;

9. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014, yang sekarang sudah tiga tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi;

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No 489/Pdt.G/2017/PA Prg.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Foto kopy Duplikat Akta Nikah Nomor:
B.173/Kua.21.17.02/PW.01/07/2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang tertanggal 27 Mei 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode P.;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Sarempo, Kelurahan Sarempo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri telah menikah di Cempa pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 13 tahun;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No 489/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan dan sekarang dibawah pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering pulang malam dan mabuk mabukan;
 - Bahwa Tergugat suka main judi dan bila minta uang kepada Penggugat Tergugat marah-marah dan merusak perabotan rumah tangga bila tidak diberi uang oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan dan terakhir Tergugat tidak diketahui keberadaannya meskipun saudara kandung Penggugat telah pergi ke Mamuju mencari Tergugat namun Tergugat telah pindah alamat dan kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di Mamuju maupun dimana, tidak diketahui sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;
2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Cempa, Dusun Cempa Toa, Desa Tanra Tuo Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri telah menikah di Cempa pada tahun 2001;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 13 tahun;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No 489/Pdt.G/2017/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan dan sekarang dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan keluyuran malam;
- Bahwa Tergugat suka marah-marah dan merusak perabotan rumah tangga;
- Bahwa sewaktu tinggal di Mamuju Tergugat berhungan/pacaran dengan seorang perempuan dan terakhir wanita tersebut telah dikawini Tergugat;
- Bahwa saudara kandung Penggugat telah pergi ke Mamuju mencari Tergugat namun Tergugat telah pindah alamat dan kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di Mamuju maupun dimana, tidak diketahui sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan alat buktinya dan memberi kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasar panggilan Nomor 741/Pdt.G/2017/PA Prg. tanggal 21 Juli 2017 Tergugat tidak bertempat tinggal lagi dialamat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No 489/Pdt.G/2017/PA Prg.



tersebut sehingga panggilan secara gaib pada tanggal 18 Agustus 2017 dan tanggal 18 September 2017 maka panggilan tersebut dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa tidak hadirnya di muka sidang tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu upaya perdamaian, oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Perma nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputus dengan ketidak hadiran Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bertanda P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No 489/Pdt.G/2017/PA Prg.



aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal sejak 2014 sampai sekarang;
- Bahwa kini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Indonesia atau dimana saja;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat namun Tergugat tidak diketahui sehingga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal 2014 sampai

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No 489/Pdt.G/2017/PA Prg.



sekarang, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No 489/Pdt.G/2017/PA Prg.



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No 489/Pdt.G/2017/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H dan Dra. Hj. St.Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marwah, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	360,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	451,000

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No 489/Pdt.G/2017/PA Prg.